

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia maupun masa depan dunia sebagai sistem penyangga kehidupan utama baik generasi saat ini maupun yang akan datang, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai pengamalan Pancasila dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dihadapkan pada kerusakan dan kepunahan sehingga mengakibatkan terganggunya ekosistem sumber daya alam hayati sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain;
 - c. bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dirasakan belum optimal karena lebih mengedepankan paradigma perlindungan dan kurang memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan lestari; adanya tumpang tindih kewenangan antarkementerian di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; masih terbatasnya partisipasi masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan masyarakat luas; serta belum efektif dalam mendukung pengurangan dampak perubahan iklim sehingga perlu perbaikan dan penyelarasan dalam berbagai aspek dan tanggung jawab di dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

belum mampu menampung kebutuhan hukum dan mengatur secara menyeluruh dan optimal mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, substansinya masih tersebar di beberapa peraturan, belum mengakomodasi beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, kewenangan penyidik yang masih terbatas, dan ketentuan sanksi yang kurang menimbulkan efek jera, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah tindakan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati, dan pemanfaatan secara lestari terhadap Sumber Daya Alam Hayati.
3. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan nonhayati, yang saling berinteraksi satu sama lain, dan menjalankan fungsi pada suatu area tertentu.
4. Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah upaya menjaga dan melestarikan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan menetapkan dan mengelola kawasan konservasi

dan Ekosistem penting di luar kawasan konservasi untuk mendukung sistem penyangga kehidupan.

5. Pengawetan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya disebut Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
6. Pemanfaatan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah penggunaan Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya, baik dalam bentuk bagian-bagiannya, serta hasil dari padanya yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
7. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
9. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya
10. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia
11. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
12. Kawasan Konservasi adalah suatu kesatuan kawasan dengan ciri khas tertentu, yang berada di Ekosistem darat dan/atau Ekosistem perairan, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dikelola untuk terwujudnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
13. Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi adalah ekosistem yang berada di luar Kawasan Konservasi yang berupa daerah penyangga Kawasan Konservasi, koridor ekologis, memiliki nilai konservasi tinggi, atau kawasan yang dilindungi oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya, yang berfungsi penting bagi kelestarian keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
14. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan Konservasi untuk perlindungan kondisi alami dan keasliannya bagi pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, melalui pengelolaan dengan campur tangan manusia yang sangat terbatas.
15. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan Konservasi dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan serta Pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari.
16. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

17. Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
18. Cagar Biosfer adalah kawasan terpadu yang mengharmonisasikan antara kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pembangunan sosial-ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keberadaannya diakui oleh dunia internasional.
19. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta menunjang budidaya dan wisata alam.
20. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta menunjang budidaya dan wisata alam.
21. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkan untuk menunjang wisata alam.
22. Taman Buru adalah Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur untuk mengendalikan populasi satwa tertentu.
23. Konservasi di dalam habitat alaminya yang selanjutnya disebut Konservasi *in situ* adalah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan dalam habitat alaminya.
24. Konservasi di luar habitat alaminya yang selanjutnya disebut Konservasi *ex situ* adalah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan di luar habitat alaminya.
25. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas:

- a. kelestarian;
- b. keselarasan, keserasian, dan keseimbangan;
- c. kemanfaatan yang berkelanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. kearifan lokal;
- i. kolaboratif, kemitraan, dan partisipatif; dan
- j. efisiensi.

Pasal 3

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk:

- a. memelihara proses ekologis dan penyangga sistem kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan manusia, dan melindungi dari bencana alam;
- b. mencegah kerusakan, kelangkaan, dan/atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat serta keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
- d. menjamin kemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan;
- e. menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan;
- f. meningkatkan dan menjamin partisipasi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
- g. menunjang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 4

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan di dalam dan di luar Kawasan Konservasi, termasuk terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berada di ruang di dalam bumi dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah.
- (2) Lingkup wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

- Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Konservasi yang dilakukan di Ekosistem wilayah darat, termasuk di dalam kawasan hutan dan bukan kawasan hutan, yang memiliki wilayah dengan peruntukkan dan fungsi Konservasi;
 - b. Konservasi yang dilakukan di Ekosistem perairan, termasuk di dalam wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, yang memiliki fungsi Konservasi; dan
 - c. Konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan di luar Kawasan Konservasi meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan adat, dan bukan kawasan hutan.
- (4) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
 - b. Pengawetan; dan/atau
 - c. Pemanfaatan.

BAB II PELINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis untuk menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Pusat menetapkan:
 - a. wilayah tertentu sebagai wilayah Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
 - b. pola dasar pembinaan wilayah Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
 - c. pengaturan cara pemanfaatan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan.
- (2) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi serta termasuk di dalamnya kawasan hutan adat.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memanfaatkan teknologi berbasis geospasial.
- (4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.

- (5) Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. daerah penyangga Kawasan Konservasi;
 - b. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;
 - c. areal dengan nilai Konservasi tinggi;
 - d. areal Konservasi kelola masyarakat; dan/atau
 - e. daerah perlindungan kearifan lokal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Orang perseorangan pemegang hak atas tanah pada Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi harus menjaga kelangsungan fungsi pelindungan wilayah tersebut dengan melakukan tindakan konservasi.
- (2) Dalam hal orang perseorangan pemegang hak atas tanah pada Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi tidak bersedia melakukan tindakan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan harus melepaskan hak atas tanah untuk mendapatkan ganti untung.
- (3) Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk mendapatkan ganti untung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Orang perseorangan dan/atau Korporasi yang memiliki perizinan berusaha pada Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi wajib menjaga kelangsungan fungsi pelindungan wilayah tersebut dengan melakukan tindakan konservasi termasuk menyediakan pendanaan atas pelaksanaan tindakan Konservasi.
- (5) Terhadap orang perseorangan dan/atau Korporasi yang memiliki perizinan berusaha pada Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi wajib melakukan penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusahanya.
- (6) Setiap pemegang perizinan berusaha di Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan
 - e. denda administratif.

Pasal 10

- (1) Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami degradasi, rusak, atau hancur dikarenakan:
 - a. peristiwa alami;
 - b. pemanfaatan yang tidak tepat; dan/atau
 - c. sebab lainnya,

- dilakukan upaya pemulihan secara berencana dan berkesinambungan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membantu memulihkan wilayah sistem penyangga kehidupan yang telah mengalami degradasi, rusak, atau hancur;
 - b. mengembalikan fungsi sistem penyangga kehidupan ke kondisi awal;
 - c. meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan; dan
 - d. meningkatkan daya lenting sistem penyangga kehidupan.
 - (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - (4) Pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Konservasi; dan/atau
 - b. Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi.
 - (5) Pemulihan pada Kawasan Konservasi dan/atau Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disebabkan peristiwa alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama atau kemitraan pemulihan Ekosistem antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. lembaga pendidikan tinggi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pemegang hak atas tanah dan/atau perizinan berusaha atas tanah dan/atau perairan bagi kawasan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau
 - g. Masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
 - (7) Pemulihan pada Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disebabkan pemanfaatan yang tidak tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pemegang hak atas tanah dan/atau perizinan berusaha atas tanah dan/atau perairan.
 - (8) Pemulihan pada Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang disebabkan oleh sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab pelaku perusakan.
 - (9) Setiap pemegang hak atas tanah dan/atau perizinan berusaha atas tanah dan/atau perairan sebagaimana pada ayat (7) dan pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang tidak melakukan pemulihan pada Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan wilayah sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 11

Pengawetan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman Ekosistem;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa; dan
- c. pengawetan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 12

Pengawetan keanekaragaman Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan menjaga keutuhan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi.

Pasal 13

- (1) Pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan cara *in situ* dan *ex situ*.
- (2) Pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa di dalam Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis Tumbuhan dan Satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (3) Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa di luar Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Pasal 14

- (1) Pengawetan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan menjaga kemurnian genetik Tumbuhan dan Satwa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa diatur dalam undang-undang.

BAB IV KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 15

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri dari:

- a. Cagar Alam;
- b. Suaka Margasatwa;

Pasal 16

Kawasan Suaka Alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Kawasan Suaka Alam dikelola dengan sistem zonasi/blok yang terdiri dari zona/blok inti, zona/blok pelindungan, dan zona/blok rehabilitasi.
- (2) Zona/blok Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perubahan atas zona/blok yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk meningkatkan status zona/blok dalam Kawasan Suaka Alam.
- (4) Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (5) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan Suaka Alam diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Di dalam Cagar Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (2) Di dalam Suaka Margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai Cagar Biosfer.
- (2) Penetapan suatu Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

BAB V

PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 20

- (1) Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dilakukan dengan:
 - a. penetapan dan pemantauan status perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - b. pengaturan perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa sesuai dengan status dan habitatnya; dan/atau
 - c. pelaksanaan medik konservasi.
- (2) Penetapan dan pemantauan status perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penetapan dan pemantauan status perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menetapkan:
 - a. jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I;
 - b. jenis Tumbuhan dan Satwa kategori II; dan
 - c. jenis Tumbuhan dan Satwa kategori III.
- (4) Jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilindungi secara ketat dan/atau dilindungi penuh.
- (5) Jenis Tumbuhan dan Satwa kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilindungi terbatas dan/atau pemanfaatannya dikendalikan.
- (6) Jenis Tumbuhan dan Satwa kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pemanfaatannya dipantau.
- (7) Terhadap Tumbuhan atau Satwa yang dilindungi di negara asal tetapi tidak termasuk dalam jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I, II, dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemanfaatannya dilakukan melalui perjanjian bilateral.
- (8) Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Tumbuhan dan Satwa dari luar negeri dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali untuk:
 - a. konservasi;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tumbuhan dan Satwa tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tumbuhan dan Satwa dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 22

Pemanfaatan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan keanekaragaman Ekosistem;
- b. pemanfaatan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa; dan
- c. pemanfaatan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan keanekaragaman Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- (2) Pemanfaatan keanekaragaman Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Kawasan Pelestarian Alam dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi.
- (3) Pemanfaatan keanekaragaman Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan jasa ekosistem;
 - b. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan;
 - c. pemanfaatan untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - d. pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus.

Pasal 24

Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf b dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c dilaksanakan untuk tujuan komersial dan non-komersial.
- (2) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompensasi finansial.
- (3) Pemanfaatan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- (4) Pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non-komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan/atau perkebunan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa diatur dalam undang-undang.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan keanekaragaman Ekosistem, keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa; dan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Pasal 27

- (1) Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari:
 - a. Taman Nasional;
 - b. Taman Hutan Raya;
 - c. Taman Wisata Alam; dan
 - d. Taman Buru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi:
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;

- b. pengawetan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari.

Pasal 29

- (1) Di dalam Kawasan Pelestarian Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan jasa Ekosistem.
- (2) Di dalam Taman Buru dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, jasa Ekosistem, dan perburuan terkendali.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pelestarian Alam dikelola dengan sistem zonasi/blok yang terdiri dari zona/blok inti, zona/blok pemanfaatan, dan zona/blok lain.
- (2) Zona/blok Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perubahan atas zona/blok yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk meningkatkan status zona/blok dalam Kawasan Pelestarian Alam.
- (4) Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (5) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan perizinan berusaha:
 - a. pengawetan;
 - b. pengelolaan konservasi;
 - c. Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; dan/atau
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada zona/blok pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta nasional;
 - d. lembaga pendidikan tinggi; atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 35 tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 20 tahun berdasarkan evaluasi.

- (5) Evaluasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali
- (6) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (7) Pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. penutupan lokasi kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Di dalam zona/blok pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibangun sarana wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
- (3) Untuk kegiatan wisata alam pada Kawasan Pelestarian Alam Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan pariwisata alam dengan mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat dan/atau masyarakat sekitar Kawasan Konservasi.

Pasal 33

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pemerintah Pusat dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup Kawasan Pelestarian Alam sebagian atau seluruhnya selama waktu tertentu.

BAB VIII

PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat;
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan;
 - i. medik konservasi; dan

- j. kepentingan religi atau budaya.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan izin Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemberian izin oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi berdasarkan kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
 - d. Pengawetan;
 - e. Pemanfaatan; dan
 - f. pengawasan,terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 36

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi dan/atau usulan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b. pemberian usulan/masukan materi penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - d. keikutsertaan dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - e. keikutsertaan dalam pengawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh pengelola atau pemegang perizinan berusaha yang berdampak pada kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
 - f. keikutsertaan dalam pengawasan dan/atau pengamanan Kawasan

Konservasi dan ruang kelola kehidupannya.

- (2) Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap rencana pengelolaan Kawasan Konservasi yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun rencana penetapan sebuah Kawasan Konservasi.
- (3) Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi berhak mendapat informasi awal terhadap rencana penetapan Kawasan Konservasi dan penetapan zona/blok konservasi.

Bagian Kedua Masyarakat Hukum Adat

Pasal 37

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan/atau areal konservasi kelola masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka melindungi kearifan lokal.
- (2) Penetapan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat:
 - a. memanfaatkan jenis Tumbuhan dan Satwa dari habitat alam untuk tujuan subsisten atau adat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian;
 - b. melakukan budidaya Tumbuhan dan/atau penangkaran Satwa dalam rangka menunjang kebutuhan untuk kepentingan religi atau budaya;
 - c. melakukan pemungutan hasil Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - e. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Dalam hal pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I, pemanfaatannya dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberdayakan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan desa konservasi;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan secara terbatas di zona/blok pemanfaatan dan pemanfaatan tradisional;
 - c. pemberian perizinan berusaha untuk perusahaan jasa wisata alam dan pemanfaatan sarana wisata alam;
 - d. pemberian fasilitasi kemitraan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan masyarakat; dan/atau
 - e. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Pasal 40

- (1) Kerja sama dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh kepala unit pengelola Kawasan Konservasi sesuai dengan rencana pengelolaan.
- (2) Kerja sama dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Konservasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, partisipasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan pasal 38, serta partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

- (1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi:
 - a. penetapan dan pengukuhan Kawasan Konservasi;
 - b. persetujuan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi;
 - c. penyelenggaraan perlindungan sistem penyangga kehidupan;

- d. penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - e. penetapan dan pemantauan status perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional;
 - f. menyiapkan areal pelepasliaran satwa hasil rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan Satwa;
 - g. penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam;
 - h. penyelenggaraan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa;
 - i. memberikan izin penelitian di Kawasan Konservasi;
 - j. melakukan perjanjian kerja sama bilateral atas pemanfaatan Tumbuhan dan/atau Satwa yang dilindungi di negara asal tetapi tidak termasuk dalam jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I, II, dan III;
 - k. penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa antarnegara;
 - l. penerbitan perizinan berusaha pengelolaan konservasi di dalam Kawasan Pelestarian Alam;
 - m. penetapan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional; dan
 - n. pemberian izin pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - o. penyelenggaraan sistem satu data dan informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terintegrasi.
- (2) Penetapan dan pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati meliputi:
- a. penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang berada di luar kawasan hutan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang berada di luar kawasan hutan sesuai kewenangannya; dan
 - c. pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan secara lestari dan pemulihan Taman Hutan Raya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Penetapan dan pengukuhan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau perguruan tinggi.

- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati meliputi:
 - a. penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang berada di luar kawasan hutan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang berada di luar kawasan hutan sesuai kewenangannya;
 - c. pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan secara lestari, dan pemulihan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan dan pengukuhan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau perguruan tinggi
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang berasal dari orang perseorangan dan korporasi yang dialokasikan langsung dan diperuntukkan bagi kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kawasan Konservasi tertentu; dan
 - d. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana konservasi dipungut dari pemegang perizinan berusaha:
 - a. pada kawasan hutan;
 - b. pada bekas kawasan hutan;
 - c. Pengawetan;
 - d. pengelolaan konservasi di dalam Kawasan Pelestarian Alam;
 - e. pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - f. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - g. pada wilayah perairan; atau
 - h. pada wilayah yurisdiksi,untuk membiayai kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- (4) Pemerintah Pusat memberikan insentif kepada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi
- (5) Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan:
 - a. rasio luas Kawasan Konservasi dengan luas wilayahnya; dan
 - b. kemampuan mempertahankan luas Kawasan konservasi.
- (6) Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif kepada pihak yang memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 46

- (1) Orang perseorangan dan Korporasi dilarang:
 - a. mengurangi luas Kawasan Konservasi;
 - b. menghilangkan fungsi Kawasan Konservasi;
 - c. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Konservasi;
 - d. mengambil atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam kecuali kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan Satwa di dalam Suaka Margasatwa dan mitigasi bencana;
 - e. menambah jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli yang tidak secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam kecuali untuk menunjang kebutuhan makanan Satwa di dalam Suaka Margasatwa, yang dilakukan secara terbatas dan ketat serta telah melalui kajian dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan bentang alam zona/blok pemanfaatan Kawasan Konservasi; atau
 - g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona/blok pemanfaatan dan zona/blok lain dari Kawasan Konservasi.

- (2) Orang perseorangan dan Korporasi dilarang:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan kategori I atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan Tumbuhan kategori I atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam atau keluar Indonesia;
 - c. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa kategori I dalam keadaan hidup;
 - d. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa kategori I;
 - e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa kategori I dalam keadaan mati;
 - f. mengeluarkan Satwa kategori I dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia; atau
 - g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa kategori I.
- (3) Orang perseorangan dan Korporasi dilarang:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan kategori II atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati tanpa izin;
 - b. mengeluarkan Tumbuhan kategori II atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia tanpa izin;
 - c. melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan/atau memelihara Satwa kategori II dalam keadaan hidup;
 - d. memburu, menangkap, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa kategori II dalam keadaan hidup tanpa izin;
 - e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa kategori II, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dalam keadaan mati tanpa izin;
 - f. mengeluarkan Satwa kategori II dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia tanpa izin; atau
 - g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa kategori II.
- (4) Orang perseorangan dan Korporasi dilarang:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan Tumbuhan

- kategori III atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati tanpa izin;
- b. mengeluarkan Tumbuhan kategori III atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia tanpa izin;
 - c. melukai dan/atau membunuh, Satwa kategori III dalam keadaan hidup;
 - d. memburu, menangkap, mengangkut, menyimpan, memiliki, memelihara, dan/atau memperdagangkan Satwa kategori III dalam keadaan hidup tanpa izin;
 - e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa kategori III, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dalam keadaan mati tanpa izin;
 - f. mengeluarkan Satwa kategori III dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke tempat lain di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia; atau
 - g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa kategori III.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui riset ilmiah, penyelamatan jenis Tumbuhan dan Satwa yang bersangkutan, dan/atau kepentingan religi atau budaya Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan keterancamannya ekosistem dan kepunahan jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
 - (6) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemberian atau penukaran jenis Tumbuhan dan Satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah Pusat.
 - (7) Pengecualian dari larangan menangkap dan melukai Satwa kategori I, kategori II, dan kategori III dapat dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab Satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, masing-masing penyidik pegawai negeri sipil di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.
- (2) Wilayah hukum atau wilayah kerja penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap unit yang mengelola Kawasan Konservasi.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang perseorangan dan Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang perseorangan dan Korporasi sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat alat bukti yang cukup tentang adanya tindakan pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret, alat perekam dan/atau media audio visual lainnya terhadap orang, barang, sarana pengangkutan, atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan/atau
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum setelah berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) Barang bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana; dan/atau
 - b. alat bukti lain berupa:
 1. informasi elektronik;
 2. dokumen elektronik; dan/atau
 3. peta.
- (2) Peruntukan pemanfaatan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan:
 - a. untuk kepentingan pembuktian perkara;
 - b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk kepentingan koleksi museum; dan/atau
 - d. untuk dimusnahkan.
- (3) Pemerintah Pusat bertanggung jawab memelihara, dan/atau menyelamatkan barang bukti Tumbuhan dan Satwa yang hidup atau mati dan/atau spesimen, sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

Pasal 49

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai penyidik pegawai negeri sipil, administrasi penyidikan, barang bukti, mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Orang perseorangan yang tidak menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang tidak menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f atau huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), orang perseorangan dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa:

- a. biaya pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam;
- b. biaya penanaman kembali Tumbuhan di habitat asli;
- c. biaya pengembalian, rehabilitasi, dan pelepasliaran Satwa ke habitat asli; dan/atau;
- d. biaya Pengawetan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat asli.

Pasal 53

- (1) Korporasi yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f atau huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Korporasi yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Korporasi yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Korporasi yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya.
- (7) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana, Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (8) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. biaya pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam;

- b. biaya penanaman kembali Tumbuhan di habitat asli;
- c. rehabilitasi, dan pelepasliaran Satwa ke habitat asli;
- d. biaya Pengawetan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat asli;
- e. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; dan/atau
- f. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 54

- (1) Setiap pejabat yang dengan sengaja memberikan perizinan berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap pejabat dan/atau penanggung jawab pengelola Kawasan Konservasi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan Kawasan Konservasi atau kematian Satwa kategori I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap pejabat dan/atau penanggung jawab pengelola Kawasan Konservasi yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya konflik Satwa dengan manusia yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 57

Kepemilikan bagian-bagian dari Satwa kategori I, kategori II, dan kategori III sebelum undang-undang ini berlaku wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 61

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

I. UMUM

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati yang tinggi dan berlimpah baik di darat, perairan, maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-diversitas di dunia. Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara yang pengelolaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati di Indonesia berlimpah, namun sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terintegrasinya pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dalam pembangunan nasional merupakan satu wujud dari pengamalan Pancasila.

Sumber Daya Alam Hayati terdapat pada tiga tingkatan, yaitu pada tingkat genetik, jenis, dan ekosistem. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, dimana konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Untuk itu, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pemanfaatan secara lestari.

Melalui tiga kegiatan tersebut diharapkan mampu memelihara proses ekologis dan penyangga sistem kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan manusia, dan melindungi dari bencana alam; mencegah kerusakan, kelangkaan, dan/atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat serta keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;

menjamin kemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan; menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan; meningkatkan dan menjamin partisipasi serta masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan menunjang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, maka kegiatan konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Konservasi, tetapi juga dilakukan di luar Kawasan Konservasi. Dalam hal ini, penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan kewajiban bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Untuk penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diperlukan dana yang besar. Oleh karenanya, pendanaan menjadi hal penting untuk diatur. Juga partisipasi masyarakat, mengingat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak terlepas juga dari peran masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat. Kearifan lokal masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat adalah hal yang juga perlu diperhatikan.

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berumur lebih dari 30 tahun, dan selama masa tersebut telah menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar-kementerian di bidang Konservasi, belum memberikan peran yang maksimal kepada Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi, minimnya partisipasi masyarakat, maupun perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan Konservasi.

Namun demikian, prinsip dalam melakukan Konservasi melalui kegiatan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pemanfaatan lestari masih tetap diperlukan dengan dimungkinkan dilakukannya pemulihan ketika terjadi degradasi Sumber Daya Alam Hayati. Untuk itu, perlu ada perubahan dan penambahan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan yang terjadi sehingga tujuan Konservasi terwujud. Penyesuaian dan penambahan pengaturan yang dilakukan diharapkan mampu:

- a. mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan;
- b. meningkatnya luasan jaringan Kawasan Konservasi serta

- kesejahteraan satwa;
- c. meningkatnya koordinasi lintas sektor bagi keberhasilan Konservasi, serta semakin efektifnya kegiatan koordinasi baik antar-kementerian, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bawah satu kejelasan regulasi Konservasi;
 - d. meningkatnya peluang lapangan pekerjaan berbasis kelestarian bagi masyarakat sekitar Kawasan Konservasi, meningkatnya legalitas dan penghasilan pengelolaan jasa Ekosistem, serta terkendalinya konflik kawasan dan/atau konflik Satwa dengan manusia;
 - e. mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk meningkatnya partisipasi para pihak dalam pendanaan Konservasi;
 - f. meningkatnya keadilan dalam penegakan hukum, serta tumbuhnya efek jera bagi setiap tindakan merusak atau yang dapat mengganggu kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
 - g. mengisi kekosongan hukum, antara lain dalam pengaturan Konservasi genetik, kesejahteraan Satwa, dan perlindungan. Namun demikian, prinsip dalam melakukan Konservasi melalui kegiatan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pemanfaatan lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan” adalah penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian Ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan yang berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati harus dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi masa mendatang dengan menjamin kesinambungan persediaannya, tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya, serta pemakaian yang bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan

generasi saat ini dan akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati harus mencerminkan keadilan secara proporsional dalam pembagian keuntungan dan akses terhadap teknologi bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, maupun lintas generasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kolaboratif, kemitraan, dan partisipatif” adalah dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dilakukan melalui peran dan kerjasama dengan masyarakat dan juga diselenggarakan dengan transfer kewenangan dari lembaga pemangku kawasan kepada pihak lain (single institution) maupun secara bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati harus memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses, maupun pembiayaannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wilayah perairan antara lain meliputi teluk, selat, sungai, danau, waduk, rawa, rawa banjiran, estuari, kolong bekas galian, dan embung, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wilayah pesisir” adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukan kawasan hutan” adalah:

1. wilayah selain hutan yang dibebani maupun tidak dibebani hak atas tanah dan/atau perizinan berusaha di atas tanah;
2. wilayah perairan yang dibebani maupun tidak dibebani perizinan berusaha.

Ayat (4)

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan:

- a. Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Pelindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelindungan mata air,

tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai; perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain;

- b. Pengawetan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi *in situ*) ataupun di luar kawasan (konservasi *ex situ*); dan
- c. Pemanfaatan. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa mendatang.

Pasal 6

Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur nonhayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah. Hubungan antara unsur hayati dan nonhayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena itu perlu dilindungi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelindungan sistem penyangga kehidupan yang dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan dengan pola pembinaan pemanfaatan tersendiri dimaksudkan agar fungsi perlindungan dan pelestarian sistem penyangga kehidupan tetap terjamin. Pemanfaatan wilayah tertentu tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, akan tetapi pemanfaatannya harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan

maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “teknologi berbasis geospasial” adalah teknologi keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah penyangga Kawasan Konservasi” adalah daerah di sekitar Kawasan Konservasi yang dapat berupa Ekosistem alami atau buatan, kawasan produksi, desa atau areal lainnya yang pengelolaannya ditujukan untuk meningkatkan dampak positif dari masyarakat dan menurunkan dampak negatif pada Kawasan Konservasi. Peningkatan dampak positif dari masyarakat dilakukan dengan membatasi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam atau membangun tindakan tertentu. Membangun tindakan tertentu diantaranya melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang kompatibel dengan pengelolaan Kawasan Konservasi, yang pada gilirannya masyarakat dengan sendirinya melindungi Kawasan Konservasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koridor ekologis atau Ekosistem penghubung” adalah areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau Kawasan Konservasi atau ruang terbuka dan sumberdaya lainnya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi Satwa atau pergerakan faktor biotik sehingga mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat yang terfragmentasi pada populasi karena in-breeding dan mencegah penurunan keanekaragaman genetik akibat erosi genetik (genetic drift) yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi. Koridor dapat melindungi areal yang secara ekologis sensitif dengan menyediakan keterhubungan pada bentang alam dan sebagai penyangga potensial antara alam dan manusia. Koridor juga dapat membantu memfasilitasi pemulihan populasi yang mengalami penurunan atau tereliminasi akibat kejadian-kejadian gangguan habitat seperti penyakit atau kebakaran

Huruf c

Yang dimaksud dengan “areal dengan nilai Konservasi tinggi” adalah areal atau bentang alam berupa hutan atau Ekosistem lain yang memiliki satu atau lebih atribut berikut:

1. areal yang secara signifikan baik di tingkat global, regional atau nasional mengandung konsentrasi nilai-nilai Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (seperti endemisme, Spesies langka, pengungsian, atau persinggahan Spesies migran); dan atau bentang alam yang cukup luas yang terdapat di dalam unit pengelolaan atau mencakup unit pengelolaan, dimana populasi yang viabel dari mayoritas Spesies yang tinggal secara alami berada pada pola yang alami dari distribusi dan kelimpahannya;
2. areal yang berada atau berisi Ekosistem langka, terancam atau dalam bahaya kepunahan;
3. areal yang dapat menyediakan jasa Ekosistem dasar pada saat terjadi situasi kritis (seperti perlindungan daerah aliran sungai dan pengendalian erosi);
4. areal yang menjadi ketergantungan dari masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar (seperti subsisten, kesehatan) dan atau penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal (kawasan yang bersama masyarakat diidentifikasi signifikan secara budaya, ekologi, ekonomi atau religi masyarakat lokal).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “areal konservasi kelola masyarakat (AKKM)” adalah Ekosistem alami dan modifikasi Ekosistem alami yang mengandung Keanekaragaman Hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang signifikan yang secara sukarela dilindungi oleh Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal berdasarkan hukum adat atau pengikat lain. Dengan demikian AKKM dapat berupa hutan ulayat, kawasan yang dilindungi adat, situs-situs yang dikeramatkan, perlindungan sumberdaya alam masyarakat lokal atau adat, serta areal yang dikelola Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal. Tiga karakteristik yang mengindikasikan AKKM adalah:

- a. hubungan yang kuat antara satu atau lebih masyarakat adat atau lokal dengan kawasan (teritori, Ekosistem, habitat atau sumberdaya) dimana hubungan tersebut harus menyatu di dalam identitas masyarakat dan atau ketergantungan untuk kehidupan atau kesejahteraan;

- b. Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal merupakan pemain utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan kawasan. Pihak lain dapat berkolaborasi sebagai mitra, terutama dalam hal kawasan tersebut merupakan kawasan negara, namun keputusan tetap pada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal;
- c. keputusan pengelolaan dan upaya dari masyarakat mengarah pada Konservasi keanekaragaman habitat, Spesies genetik dan nilai-nilai budaya yang terkait, walaupun disadari bahwa tujuan pengelolaan bukan hanya Konservasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “adat atau kearifan lokal” adalah norma dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup. Contoh adat atau kearifan lokal antara lain “Pranata Sasi” di Maluku, “Adat Mandati Pulau Wangi-Wangi” di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, “Tradisi Mane'e” di Sulawesi Utara, “Adat Lembata Teluk Hadakewa” di Nusa Tenggara Timur, “Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot” di Aceh dan “Adat Awig-awig” di Nusa Tenggara Barat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Adapun kegiatan usaha antara lain: penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan pembudidayaan ikan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusaha” adalah penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusaha yang sesuai dengan kaidah Konservasi.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran, dan gempa bumi, atau karena pemanfaatannya yang tidak tepat serta oleh sebab-sebab lainnya perlu segera direhabilitasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Rehabilitasi ini perlu mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang berhak di atas wilayah tersebut.

- a. “peristiwa alami” berupa bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran, dan gempa bumi.
- b. “pemanfaatannya yang tidak tepat” adalah pemanfaatan yang merusak wilayah sistem penyangga kehidupan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. “sebab lainnya” adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia di luar aktifitas pemanfaatan wilayah sistem penyangga kehidupan yang menyebabkan degradasi, rusak, atau hancur. Contoh: kerusakan terumbu karang akibat ditabrak oleh kapal pesiar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daya lenting” adalah kemampuan wilayah sistem penyangga kehidupan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan

Ayat (3)

Pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan pada semua level sumber daya alam hayati (genetik, spesies, dan ekosistem) guna meningkatkan keanekaragaman genetik bagi spesies yang telah mengalami degradasi genetik, mengembalikan populasi suatu spesies ke tingkat yang aman dari bahaya kepunahan (viabel), memulihkan kondisi ekosistem yang telah mengalami degradasi, meningkatkan daya tahan dan daya lenting sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya terhadap degradasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 11

Pengaturan diluar kawasan berupa pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa. Pengawetan di dalam kawasan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawetan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa termasuk jasad renik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa di dalam habitat alaminya (*in situ*) adalah upaya membiarkan agar populasi semua jenis Tumbuhan dan Satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

Pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa di luar habitat alaminya (*ex situ*) adalah upaya menjaga dan mengembangbiakkan jenis Tumbuhan dan Satwa di luar habitat alaminya untuk menghindari bahaya kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengawetan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa dilakukan melalui:

- a. penetapan jenis Tumbuhan dan Satwa target bagi perlindungan sumber daya genetik;
- b. perlindungan sumber daya genetik bagi jenis Tumbuhan dan Satwa target;
- c. pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik baik bagi jenis Tumbuhan dan Satwa target maupun jenis Tumbuhan dan Satwa non-target;
- d. perlindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana pengelolaan” adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan. Dengan ditentukannya suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer, maka kawasan yang bersangkutan menjadi bagian dari pada jaringan konservasi internasional. Namun, kewenangan penentuan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan di dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “medik Konservasi” adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang Konservasi Satwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kriteria jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I adalah jenis Tumbuhan dan Satwa yang:

a. populasi di alamnya berada dalam bahaya

- kepunahan,
- b. secara alami mempunyai populasi kecil, penyebaran yang terbatas (endemik),
 - c. tingkat reproduksi rendah, dan/atau
 - d. menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan Tumbuhan dan Satwa internasional perdagangannya dilarang.

Huruf b

Kriteria jenis Tumbuhan dan Satwa kategori II adalah jenis Tumbuhan dan Satwa yang:

- a. saat ini belum berada dalam bahaya kepunahan namun data tentang jenis Tumbuhan dan Satwa tersebut belum cukup tersedia sehingga dapat berada dalam bahaya kepunahan apabila tidak dikendalikan,
- b. sebagian siklus hidup, tempat, waktu, dan ukurannya apabila tidak dilindungi dapat berada dalam bahaya kepunahan,
- c. secara biologis lebih memenuhi kriteria jenis Tumbuhan dan Satwa kategori III namun secara visual mirip dan sulit dibedakan dengan jenis Tumbuhan dan Satwa kategori II, dan/atau
- d. menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan Tumbuhan dan Satwa internasional perlindungan dan/atau perdagangannya dikendalikan atau diatur ketat.

Huruf c

Kriteria jenis Tumbuhan dan Satwa kategori III adalah jenis Tumbuhan dan Satwa yang:

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilindungi secara ketat dan/atau dilindungi penuh” adalah jenis Tumbuhan dan Satwa kategori I hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui riset ilmiah dan/atau penyelamatan jenis Tumbuhan dan Satwa yang bersangkutan

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilindungi terbatas dan/atau pemanfaatannya dikendalikan” adalah jenis Tumbuhan dan Satwa kategori II dapat dimanfaatkan untuk kegiatan komersial berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Besaran kuota pemanfaatan didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan lembaga otoritas penelitian dan ilmu pengetahuan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatannya dipantau” adalah jenis Tumbuhan dan Satwa kategori III dapat dimanfaatkan secara bebas atau tidak berdasarkan kuota, namun selalu

dilakukan pemantauan populasinya di alam ataupun di penangkaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemasukan jenis Tumbuhan dan Satwa liar ke dalam wilayah Republik Indonesia perlu diatur untuk mencegah terjadinya polusi genetik dan menjaga kemantapan ekosistem yang ada, guna pemanfaatan optimal bagi bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan Tumbuhan dan Satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

Ayat (3)

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, Tumbuhan dan Satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka Tumbuhan dan Satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi Tumbuhan dan Satwa.

Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum *biologic herbarium*, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemanfaatan keanekaragaman genetik Tumbuhan dan Satwa termasuk jasad renik.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud pemanfaatan jasa ekosistem antara lain wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, jasa massa air dan tenaga air, energi baru terbarukan, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan untuk kepentingan khusus” antara lain:

1. terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan;
2. merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai Cagar Alam; dan/atau
3. memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona/blok inti” adalah bagian Kawasan Pelestarian Alam yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Yang dimaksud dengan “zona/blok pemanfaatan” adalah bagian dari Kawasan Pelestarian Alam yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk wisata alam.

Yang dimaksud dengan “zona/blok lain” adalah zona/blok yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam. Zona/blok lain antara lain meliputi zona/blok perlindungan bahari, zona/blok koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa, zona/blok tradisional, zona/blok religi, budaya, dan sejarah, zona/blok rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh perubahan zona/blok:

Perubahan zona/blok pemanfaatan diubah menjadi zona/blok perlindungan dengan pertimbangan kelestarian Kawasan Konservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan” adalah keadaan dan situasi yang terjadi di Kawasan Pelestarian Alam karena bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran), dan kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat membahayakan pengunjung atau kehidupan Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya.

Generasi kedua ini dalam istilah penangkaran dikenal dengan Kode F2 yaitu individu satwa hasil keturunan kedua (pengembangbiakan) dari induk yang ditangkap atau diambil langsung dari alam.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar antara lain: perizinan berusaha, perizinan penelitian, atau perizinan untuk kepentingan religi atau budaya

Ayat (3)

Dalam Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “sistem satu data, peta, dan informasi” adalah membangun suatu sistem yang berisi data, peta, dan informasi yang menjadi satu-satunya sumber informasi mengenai penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk “kawasan hutan” adalah hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bekas kawasan hutan” adalah areal penggunaan lain yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “pihak” antara lain Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, pengelola Kawasan Konservasi, orang perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat di sekitar Kawasan konservasi.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
TAHUN